

## **KEPUTUSAN**

### **KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

**NOMOR: 35 /BAPPEBTI/KP/III/2002**

#### **TENTANG**

**PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN MENGENAI KEADAAN DAN PERKEMBANGAN KEGIATAN USAHA BURSA BERJANGKA, LEMBAGA KLIRING BERJANGKA, PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA, PEDAGANG BERJANGKA DAN BANK**

#### **KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, maka dipandang perlu menetapkan peraturan lebih lanjut yang bersifat teknis tentang penyusunan laporan tahunan mengenai keadaan dan perkembangan kegiatan usaha bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, pialang berjangka, penasihat berjangka, pengelola sentra dana berjangka, pedagang berjangka dan bank;
  - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/M/Tahun2001;
  4. Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perizinan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
  5. Keputusan Kepala Bappebti Nomor 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Pedagang Berjangka;
  6. Keputusan Kepala Bappebti Nomor 17/BAPPEBTI/KP/B/2000 tentang Pedoman Persetujuan terhadap Bank Umum sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan dana Jaminan;
  7. Keputusan Kepala Bappebti Nomor 29/BAPPEBTI/KP/X/2001 tentang Persyaratan Keuangan Minimum dan Kewajiban Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN MENGENAI KEADAAN DAN PERKEMBANGAN KEGIATAN USAHA BURSA BERJANGKA, LEMBAGA KLIRING BERJANGKA, PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA, PEDAGANG BERJANGKA DAN BANK**

#### **Pasal 1**

Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Pedagang Berjangka dan Bank wajib menyampaikan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan perkembangan kegiatan usahanya kepada Bappebti.

#### **Pasal 2**

Laporan Tahunan dibuat sekurang-kurangnya memuat:

1. Keterangan perusahaan yang meliputi antara lain nama perusahaan, alamat, nomor telepon, facsimili, e-mail, tempat dan tanggal pendirian, jumlah modal disetor, nomor Anggota Bursa Berjangka/Kliring Berjangka, nomor Surat Keputusan perizinan Bappebti, daftar pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi dan daftar

- anggota Bursa Berjangka/Kliring Berjangka atau wakil pialang berjangka/wakil penasihat berjangka/wakil pengelola sentra dana berjangka;
2. Susunan organisasi, tata kerja, personil dan satuan pemeriksa;
  3. Rencana Strategis yang meliputi visi, misi, tujuan dan program;
  4. Pelaksanaan kegiatan meliputi kinerja operasional, kinerja pembinaan dan pelaksanaan pengawasan;
  5. Permasalahan yang dihadapi;
  6. Rencana tindak lanjut;
  7. Dilengkapi dengan lampiran yang diperlukan seperti daftar fasilitas pelayanan dan sarana komunikasi yang dimiliki, perubahan akte pendirian, rencana kegiatan 1 tahun, laporan keuangan yang telah diaudit, khusus untuk Pialang Berjangka menggunakan format Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 29/BAPPEBTI/KP/X/2001.

#### Pasal 3

Laporan Tahunan ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan Pimpinan Perusahaan bagi perusahaan orang perseorangan.

#### Pasal 4

Laporan Tahunan disampaikan kepada Bappebti selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya tahun laporan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 18 Maret 2002

BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
Kepala,

RIDWAN KURNAEN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Inspektur Jenderal Depperindag;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peringgal.